

# ANALISIS DAMPAK NPL, CKPN, LDR DAN SUKU BUNGA KREDIT TERHADAP PENYALURAN KREDIT PERBANKAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

*Lesia Fatma Ginoga*

lesiafatma1@apps.ipb.ac.id

*Asty Khairi Inayah Syahwani*

astykh@apps.ipb.ac.id

*Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor*

## ABSTRACT

During the Covid-19 Pandemic, the banking sector experienced slow credit growth, this was due to the weakening economy and sluggish public purchasing power. At the beginning of the Covid-19 pandemic, the Basic Loan Interest Rate (SBDK) did not experience a significant decline, Banks also had to be more careful in lending to avoid Non-Performing Loans (NPLs). Credit reserves or Allowance for Impairment Losses (CKPN) must also be reserved for all credit categories in accordance with PSAK 71. In the midst of the COVID-19 pandemic, Banks must also maintain a Loan to Deposit Ratio (LDR) in the range of 75% - 80% in order to continue to fulfill one of the health elements of the bank. This study aims to determine the effect of Non-Performing Loans (NPL), Allowance for Impairment Losses (CKPN), Basic Credit Interest Rates (SBDK), and Loan to Deposit Ratio (LDR) on lending. The research data is secondary data, namely the Quarterly Financial Statements from March 2020-March 2021. The analytical method used is panel data regression analysis. The results showed that CKPN and LDR had a significant effect on lending while NPL and SBDK had no significant effect on lending.

**Keywords:** Covid19 pandemic, SBDK, LDR, CKPN

## ABSTRAK

*Pada masa Pandemi Covid19 Perbankan mengalami pertumbuhan kredit yang lambat, hal ini dikarenakan melemahnya perekonomian dan lesunya daya beli masyarakat. Pada awal masa pandemi Covid 19 Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) tidak mengalami penurunan yang signifikan, Perbankan pun harus lebih berhati-hati dalam penyaluran kreditnya agar tidak terjadi Non Performing Loan (NPL). Pencadangan kredit atau Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pun harus tetap dicadangkan untuk semua kategori kredit sesuai dengan PSAK 71. Ditengah pandemi covid19 Perbankan juga harus mempertahankan Loan to Deposite Ratio (LDR) kisaran 75% - 80% agar tetap memenuhi salah satu unsur kesehatan bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Non Performing Loan (NPL), Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), dan Loan to Deposite Ratio (LDR) terhadap penyaluran kredit. Data Penelitian merupakan data sekunder yaitu Laporan Keuangan Triwulan dari Maret 2020-Maret 2021. Metode Analisis yang digunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CKPN dan LDR berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit sedangkan NPL dan SBDK tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.*

**Kata kunci:** Pandemi Covid19, SBDK, LDR, CKPN

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pandemi COVID19 telah melumpuhkan perekonomian Indonesia, beberapa sektor Industri terkena dampaknya tidak terkecuali sektor keuangan khususnya perbankan. Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai


intermediasi, memiliki kegiatan inti yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit. Perbankan dikatakan sehat apabila dalam menghimpun dan menyalurkan danaya harus memiliki rasio *loan to deposit*

ratio (LDR) antara 78% hingga 100%. Menurut Kasmir (2018) *loan to deposit ratio* (LDR) merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur atau menghitung jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat dibandingkan dengan jumlah dana yang dihimpun serta modal sendiri.

*Loan to Deposit ratio* (LDR) merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam penilaian kesehatan perbankan, oleh karena itu dalam penyaluran dana kepada masyarakat perbankan harus memperhatikan LDR yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat LDR suatu bank, maka bank tersebut dikatakan semakin tidak *likuid*. Hal ini mengakibatkan bank tersebut akan kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, contohnya apabila terjadi penarikan simpanan besar-besaran secara tiba-tiba oleh nasabah bank tersebut. Dalam penyaluran kredit selain memperhatikan LDR perbankan pun harus menetapkan suku bunga yang akan ditetapkan kepada nasabah-nasabah pemijam. Perbankan dalam menetapkan suku bunga kredit harus mengacu sesuai dengan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan ketentuan OJK, SBDK merupakan dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh bank kepada nasabah atau disebut juga calon debitur. Dalam menentukan atau menetapkan SBDK, komponen estimasi premi risiko harus diperhitungkan masing-masing bank karena setiap bank memiliki komponen estimasi premi risiko yang berbeda-beda tergantung dari penilaian bank terhadap risiko dari masing-masing debitur bank tersebut.

Risiko yang terjadi ketika bank menyalurkan dana yaitu risiko kerugian atau disebut juga risiko kredit, hal ini terjadi apabila nasabah atau debitur tidak melaksanakan melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran kredit. Hal ini dapat menimbulkan adanya kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan (NPL)*, semakin tinggi tingkat *NPL* maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak perbankan (Saryadi, 2013). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan Maret 2021 mencatatkan besaran rasio kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan (NPL)* berada pada level 3,21%, angka tersebut menurun sebesar 0,04% dari bulan sebelumnya dan masih di level yang aman.

Selain itu hal ini juga dapat terlihat dari rasio *non-core deposit* yang berada pada level 162,99%, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 35,17%. Pertumbuhan kredit perbankan mencapai Rp. 77,3 triliun secara bulanan (mtm) pada Maret 2021, kenaikan signifikan terjadi pada sektor pengolahan hingga 22,02 triliun pada maret 2021 (Rizaty, 2021). Dalam mengantisipasi risiko kredit seperti kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan (NPL)*, perbankan diwajibkan membentuk dan menyisihkan dana untuk menutup risiko kerugian tersebut, penyisihan kerugian atau disebut juga Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Pada tanggal 1 Januari 2020 diawal masa pandemi regulasi perbankan mengenai CKPN berubah mengacu pada PSAK 71. Dalam PSAK 71 dana cadangan untuk kerugian harus disediakan oleh perbankan atas penurunan nilai kredit pada semua kategori pinjaman seperti Kredit Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Adapun perkembangan penyaluran kredit dan NPL pada Bank Umum Indonesia, dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1. Perkembangan Kredit dan NPL Pada Bank Umum di Indonesia Januari 2020-Maret 2021**

Sumber: Hasil Pengolahan Peneliti (2021)

Menurut Siahaan (2019) Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Sertifikat Bank Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit, *Loan to Deposite Ratio (LDR)* dan *Non-Performing Loan (NPL)* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. Dengan adanya penelitian ini yang tidak melibatkan variabel CKPN dan SBDK serta berdasarkan Gambar 1 diatas, dapat dilihat bahwa pada saat pandemi penyaluran kredit mengalami pertumbuhan yang sangat lambat, selain itu pada awal masa

pandemi NPL mengalami kenaikan akan tetapi pada bulan februari mengalami penurunan, hal ini dimungkinkan karena adanya peraturan relaksasi kredit pada awal tahun 2020 yang baru terlihat dampaknya pada awal februari, sehingga NPL perbankan mengalami penurunan. Dengan memperhatikan kaitan tersebut penulis tertarik untuk menyusun jurnal dengan Judul “Pengaruh NPL, LDR, SBDK dan CKPN terhadap Penyaluran kredit Perbankan pada Masa Pandemi COVID-19”.

### Permasalahan

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah *Non-Performing Loan* (NPL) berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit?
2. Apakah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit?
3. Apakah Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit?
4. Apakah Apakah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit?

### Tujuan

Merujuk pada permasalahan dan pertanyaan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis *Non-Performing Loan* (NPL) berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit?
2. Menganalisis Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit?
3. Menganalisis Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit?
4. Menganalisis Apakah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit?

## TINJAUAN PUSTAKA

### Penyaluran Kredit

Penyaluran kredit pada penelitian merupakan total besaran kredit yang disalurkan pada masyarakat dalam waktu triwulanan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan

sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam penyaluran kredit, bank harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, agar dapat meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh adanya kredit bermasalah atau kredit macet.

### *Non-Performing Loan* (NPL)

*Non-performing loan* (NPL) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan kesehatan asset suatu bank. Indikator tersebut dapat berupa rasio keuangan pokok yang mampu memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, serta likuiditas. Peraturan OJK No.15/POJK.03/2017, batas nilai NPL adalah sebesar 5% yang artinya bila bank memiliki NPL 5% atau lebih besar berarti bank tersebut tidak sehat. Adapun rumus perhitungan dari NPL sebagai berikut:

$$\text{Non performing loan} = \frac{\text{Kredit Non Lancar}}{\text{Total Kredit}}$$

### Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Cadangan Kecukupan Penurunan Nilai (CKPN) adalah salah satu akun pada Laporan Keuangan pada Bank Umum yang paling banyak mendapatkan perhatian. Hal ini dikarenakan akun ini memberikan informasi mengenai keberlanjutan usaha suatu bank. Pembentukan dan penyajian CKPN sesuai dengan ketentuan Regulator (Basel) dan PSAK 71 Instrumen Keuangan. Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 memberi panduan tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan.

Standar yang mengacu kepada International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 ini akan menggantikan PSAK 55 yang sebelumnya berlaku. Selain membahas mengenai klasifikasi asset keuangan, salah satu poin penting lainnya dari PSAK 71 adalah mengenai pencadangan atas penurunan nilai asset keuangan yang berupa piutang, pinjaman, atau kredit. Standar baru ini mengubah secara mendasar metode perhitungan dan penyediaan cadangan untuk kerugian akibat pinjaman yang tak tertagih.

Mengacu pada PSAK 71, CKPN perbankan dihitung menggunakan metode ECL 12-month atau metode ECL *lifetime* dengan menggunakan proyeksi kondisi makroekonomi (*forward-looking adjustment*).

Bank juga harus memperkirakan *probability weighted* untuk kemungkinan terjadinya sebuah scenario makroekonomi. Adapun rumus perhitungan CKPN dengan metode ECL dalam PSAK 71 sebagai berikut:

$$ECL = PD \times LGD \times EAD$$

Dimana,

PD = *Probability of Default*

LGD = *Loss Given Default*

EAD = *Exposure at Default*

### Suku Bunga Kredit

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) merupakan bunga terendah yang digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang dikenakan oleh suatu bank kepada nasabah. Suku bunga dasar kredit belum memperhitungkan komponen premi risiko. Besaran premi risiko tergantung penilaian bank terhadap risiko (prospek pelunasan kredit) dari masing-masing nasabah atau kelompok nasabah tertentu. SBDK yang sudah memperhitungkan premi risiko, disebut dengan *lending rate*. Perbankan wajib mengumumkan besaran SBDK di setiap kantor ataupun cabang, maupun *website* masing-masing bank. Hal ini berdasarkan aturan dari Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/5/DPNP tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit.

### Loan to Deposit Ratio

Salah satu rasio yang digunakan untuk menilai risiko likuiditas yaitu *loan to deposit ratio* (LDR). LDR merupakan rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber (Martono, 2002). Sumber dana bank yang umumnya berasal dari pihak ketiga yang dihimpun bank kemudian disalurkan dalam bentuk kredit.


Nilai LDR yang rendah mengindikasikan banyaknya dana yang menganggur yang belum disalurkan dalam bentuk kredit, namun kualitas likuiditas baik. Sebaliknya, apabila LDR tinggi berarti penyaluran dana dalam bentuk kredit optimal, namun kemampuan likuiditas bank kurang

baik. LDR merupakan salah satu indikator kesehatan bank. Berikut adalah perhitungan LDR

$$LDR = \frac{\text{Kredit yang diberikan}}{\text{Total Dana yang Diterima}} \times 100\%$$

### Model Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari pendahuluan, penelitian ini mengembangkan model penelitian yang dimulai dari asumsi bahwa *non-performing loan*, cadangan kerugian penurunan nilai, suku bunga kredit dan *loan to deposit ratio* menjadi factor dalam penelitian ini yang akan mempengaruhi penyaluran kredit. Model dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 2. Model Penelitian**

Sumber: Peneliti (2021)

### Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan dugaan awal atau kesimpulan sementara hubungan pengaruh antara variable independent terhadap variable dependen sebelum dilakukan penelitian dan harus dibuktikan melalui penelitian tersebut diperkuat melalui teori atau penelitian terdahulu.

#### 1. Pengaruh *non performing loan* (NPL) terhadap penyaluran kredit

Penelitian Apsari (2014) menunjukkan bahwa *non-performing loan* (NPL) memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Bank harus dapat menjaga stabilitas kreditnya agar jauh dari risiko kredit. Bagi bank yang tidak dapat menjaga kreditnya maka bank tersebut harus

mengurangi kredit yang diberikan. Hal ini dikarenakan peningkatan NPL menunjukkan semakin menurunnya kesehatan bank dan akan berdampak kepada penurunan penyaluran kredit. Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik hipotesis:

H.: *Non-Performing Loan* (X1) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit (Y)

## 2. Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap penyaluran kredit

Berdasarkan standar akuntansi baru, artinya, korporasi harus menyediakan cadangan kerugian atas penurunan nilai kredit (CKPN) untuk semua kategori kredit atau pinjaman, baik itu yang berstatus lancar (*performing*), ragu-ragu (*underperforming*), maupun macet (*non-performing*). Untuk kredit lancar, misalnya, korporasi harus menyediakan CKPN berdasarkan ekspektasi kerugian kredit dalam 12 bulan mendatang. Hal ini menyebabkan korporasi termasuk perbankan harus menyediakan nilai pencadangan atas kredit atau piutang tak tertagih lebih besar dibandingkan sebelumnya. Bagi industri perbankan, kewajiban untuk mengikuti cara pencadangan anyar ini bisa berujung pada penurunan rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR). Oleh karena itu, dapat mempengaruhi besarnya penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank. Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik hipotesis:

H.: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (X2) dan signifikan terhadap penyaluran kredit (Y).

## 3. Pengaruh Suku bunga terhadap penyaluran kredit

Suku bunga merupakan salah satu faktor dalam penyaluran kredit bank. Tingkat suku bunga kredit menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi masyarakat atau investor dalam meminjam kredit bank. Peningkatan suku bunga kredit bank, maka secara teori dapat menurunkan permintaan kredit atau penyaluran kredit tidak akan menurun, dan jika tingkat suku bunga kredit bank menurun, maka permintaan kredit akan meningkat (Kasmir, 2018). Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik hipotesis:

H.: Suku Bunga (X3) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit (Y)

## 4. Pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap penyaluran kredit

*Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan rasio yang digunakan dalam menilai kemampuan bank untuk membayarkan kewajiban jangka pendeknya yaitu penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang menjadi sumber likuiditasnya (Rivai *et al.*, 2013). LDR yang semakin tinggi menunjukkan bahwa rendahnya likuiditas suatu bank, hal ini dikarenakan tingginya kredit yang disalurkan (Yuliana, 2014). Sebaliknya, LDR yang rendah mengidentifikasi bahwa tingginya likuiditas bank dan menunjukkan bahwa rendahnya kredit yang disalurkan (Febrianto dan Muid, 2013). Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik hipotesis:

H.: *Loan to Deposit Ratio* (X4) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit (Y)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *non performing loan*, cadangan kerugian penurunan nilai, suku bunga dasar kredit dan *loan to deposit ratio* terhadap penyaluran kredit pada masa pandemic Covid-19. Penyaluran kredit yang digunakan merupakan total besaran kredit yang disalurkan kepada masyarakat. *Non performing loan* (NPL) yang merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan Kesehatan asset dari suatu bank. Cadangan kecukupan penurunan nilai (CKPN) adalah salah satu akun pada laporan keuangan bank umum yang paling banyak mendapat perhatian. Akun ini memberikan informasi mengenai keberlanjutan usaha suatu bank. Tingkat suku bunga kredit menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi masyarakat atau investor dalam meminjam kredit bank. *Loan to deposit ratio* (LDR) merupakan rasio untuk menilai kemampuan bank dalam membayarkan kewajiban jangka pendeknya dengan penarikan dana oleh deposan yang mengandalkan kredit menjadi sumber likuiditasnya (Rivai *et al.*, 2013).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan melakukan uji asumsi klasik untuk pengujian multikolinieritas dan heteroskedastisitas menggunakan Eviews. Selanjutnya, dilakukan uji-F dan uji-t dalam pengujian hipotesis serta

menentukan koefisien determinasi untuk mengetahui variasi yang dapat dijelaskan dalam model penelitian. Tahapan dalam penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data dari 38 bank yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id>) periode Maret 2020 sampai Maret 2021. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan dalam bentuk triwulanan. Tahapan selanjutnya adalah pemilihan model, yaitu *pooled least square model* (PLS), *fixed effect model* atau *random effect model*. Hal ini dilakukan dengan uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow dilakukan dalam rangka pemilihan model antara *ordinary least square model* dengan *fixed effect model* dengan menggunakan output hasil regresi. Sedangkan uji Hausman digunakan untuk pertimbangan pemilihan model data panel, dengan PLS model atau *random effect model*. Setelah mendapatkan model, dilanjutkan dengan uji hipotesis, untuk melihat pengaruh variable NPL, CKPN, SBDK dan LDR secara parsial terhadap penyaluran kredit dengan melakukan uji parsial atau uji t dan melakukan uji simultan atau uji F. Terakhir adalah pengujian dengan memperhatikan koefisien determinasi (*goodness of fit*) yang dinotasikan dengan  $R^2$  (*R-square*), besaran ini dapat memberikan informasi mengenai baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi dan mengukur pengaruhnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Asumsi Klasik

#### Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi panel ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Adapun model yang baik pada model ini yaitu model yang tidak terjadi korelasi antar variabel independennya.

Menurut Gujarati (2012) ada beberapa indikator untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, diantaranya, sebagai berikut:

1. Nilai  $R^2$  yang terlampaui tinggi (lebih dari 0,8) tetapi tidak ada atau sedikit t-statistik yang signifikan
2. Nilai F-Statistik yang signifikan, namun t-statistik dari masing-masing variabel bebas tidak signifikan.

Menguji masalah multikolinearitas dapat dilihat dengan matriks korelasi dari variabel

bebas, apabila terjadi koefisien korelasi lebih dari 0,80 maka terdapat multikolinearitas (Gujarati, 2012).

**Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas**

	NPL (X1)	CKPN (X2)	SBDK (X3)	LDR (X4)
NPL (X1)	1.000	-0.030	-0.205	0.114
CKPN (X2)	-0.030	1.000	-0.332	0.022
SBDK (X3)	-0.205	-0.332	1.000	-0.013
LDR (X4)	0.114	0.022	-0.013	1.000

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 1 Menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi antar variabel independen dibawah 0.8, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinearitas.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Panel Cross-section Heteroskedasticity LR Test

**Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

	Value	df	Probability
Likelihood ratio	256.2845	38	0.000

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel 2 Menunjukkan bahwa nilai *probability*  $0.000 < 0.05$ , hal ini menunjukkan bahwa data yang dianalisis dalam penelitian ini berdasarkan Cross-section Heteroskedasticity LR Test terdapat masalah heteroskedastisitas. Oleh karena itu pengujian dilanjutkan dengan Panel Period Heteroskedasticity Test dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3. Panel Period Heteroskedasticity LR Test**

	Value	df	Probability
Likelihood ratio	1.858	38	1.000

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel 3. Menunjukkan bahwa nilai *probability*  $1 > 0.5$ , hal ini menunjukkan bahwa data dianalisis dalam penelitian ini berdasarkan Panel Period Heteroskedasticity LR Test tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

### Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Metode analisis data panel terdapat tiga model yaitu Model *Pooled Least Square*,

Model *Fixed Effect* dan Model *Random Effect*. Dalam menentukan pemilihan ketiga model tersebut menggunakan beberapa uji, diantaranya Uji *Chow*, *Hausman*, dan Uji *LM*. Adapun hasil dari ketiga uji tersebut, sebagai berikut:

**Tabel 4. Hasil Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	147.511	(37,148)	0.0000
Cross-section Chi-square	690.529	37	0.0000

Sumber: Data diolah

Tabel 4. Menunjukkan hasil uji *chow* dengan nilai *Prob* pada cross section F sebesar 0.000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari alpha yang ditetapkan yaitu sebesar 5%. Maka dapat disimpulkan model yang terpilih adalah *Fixed Effect*, setelah mengetahui model *Fixed Effect* yang terpilih maka dilanjutkan dengan melakukan pengujian *Hausman*. Uji *Hausman* bertujuan untuk membandingkan model *Fixed Effect* dengan Model *Random Effect*, berikut merupakan hasil dari pengujian *Hausman*.

**Tabel 5. Hasil Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	135.498	4	0.0000

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel 5. Menunjukkan hasil uji *Hausman* memiliki nilai *Prob* pada cross-section random sebesar 0.0000 dimana nilainya lebih kecil dari alpha yang ditetapkan sebesar 5%, maka diambil model yang terpilih yaitu *Fixed Effect*. Setelah mengetahui semua hasil menunjukkan *Fixed Effect*, maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect*.

**Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi**

Cross-section fixed (dummy variables)			
Weighted Statistics			
R-squared	0.999	Mean dependent var	71.899
Adjusted R-squared	0.999	S.D. dependent var	40.047

S.E. of regression	0.103	Sum squared resid	1.563
F-statistic	10223.73	Durbin-Watson stat	1.456
Prob (F-statistic)	0.000		

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil dari Tabel 6. menunjukkan bahwa menggunakan model data panel dengan *Fixed Effect* menghasilkan nilai *Rsquared* sebesar 99.96% atau dapat dikatakan variabel bebas X1, X2, X3, dan X4 sebesar 99.96% mampu menjelaskan keragaman Y. Hasil pengolahan data tersebut sudah menunjukkan bahwa model yang didapat sudah baik.

**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

Tabel 6. Menunjukkan nilai *Prob* sebesar 0.0000 yang nilainya 0.0000 lebih kecil dari alpha yaitu sebesar 5%, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara bersama-sama terhadap Y atau minimal ada salah satu dari variabel bebas yang berpengaruh terhadap Y.

**Hasil Uji T (Parsial)**

Setelah melakukan uji F dan mengetahui hasilnya yaitu ada pengaruh bersama-sama atau minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh terhadap Y maka dilanjutkan dengan uji T. Uji T dilakukan untuk melihat variabel bebas mana yang berpengaruh secara parsial terhadap Y. Adapun hasil uji T sebagai berikut:

**Tabel 7. Hasil Uji T (Parsial)**

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	27.234	0.545	49.934	0.000
X1	-0.013	0.011	-1.235	0.218
X2	0.128	0.019	6.599	0.000
X3	-0.039	0.034	-1.172	0.243
X4	0.366	0.042	8.665	0.000

Sumber: Data diolah, 2021

**1. Pengaruh Non-Performing Loan (NPL) terhadap Penyaluran Kredit**

Berdasarkan Tabel 7. menunjukkan bahwa NPL (X1) pada uji *t-Statistic* menghasilkan nilai -1.235 dan nilai *Prob* sebesar 0.2188, hasil tersebut menunjukkan bahwa NPL (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit (Y). Hal ini

menunjukkan bahwa pada masa pandemi walaupun NPL tinggi akan tetapi penyaluran kredit pada perbankan tidak terpengaruh ataupun sebaliknya dengan adanya kebijakan relaksasi kredit pada awal masa pandemi sehingga NPL perbankan dapat terkendali, tetap tidak mempengaruhi perbankan dalam melakukan penyaluran kredit. Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian Supianto *et al.*, (2014) yang menyatakan bahwa NPL tidak berpengaruh signifikan pada penyaluran kredit.

## 2. Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap Penyaluran Kredit

Hasil pada Tabel 7. menunjukkan bahwa CKPN (X2) pada uji t-statistic dihasilkan nilai sebesar 6.599060 dengan nilai *Prob* sebesar 0.0000, lebih kecil dari alpha 5%. Hal ini menunjukkan bahwa CKPN (X2) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit (Y). Dengan adanya regulasi terbaru mengenai CKPN yaitu menggunakan PSAK 71 pada awal pandemi yaitu bulan Januari 2020, hal ini pun bisa menjadi salah satu faktor mengapa CKPN berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. Regulasi baru ini salah satunya membahas mengenai pencadangan kerugian pada setiap kategori kolektibilitas kredit, maka dapat disimpulkan semakin tinggi CKPN maka semakin tinggi pula penyaluran kreditnya. Hasil ini sesuai dengan Penelitian Sari (2014) yang menyatakan bahwa CKPN berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit.

## 3. Pengaruh Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) terhadap Penyaluran Kredit

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 7. bahwa hasil uji T, dimana Suku Bunga Dasar Kredit (X3) menghasilkan nilai t-statistic 1.172 dan nilai *prob* sebesar 0.2433 lebih besar dari nilai alpha sebesar 5%. Dapat disimpulkan bahwa Suku Bunga Dasar Kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit (Y). Pada masa pandemi suku bunga dasar kredit tidak mengalami penurunan yang signifikan walaupun pada saat itu perekonomian melemah dan daya beli masyarakat menurun. Hal ini mengakibatkan masyarakat pun enggan enggan melakukan pinjaman kepada Bank dan Bank pun lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit agar

tidak terjadi kredit bermasalah atau NPL. SBDK tidak mengalami penurunan signifikan pada masa pandemi, akan tetapi penyaluran kredit mengalami pertumbuhan yang sangat lambat, karena melemahnya perekonomian dan lesunya daya beli masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wau (2019) yang menyatakan bahwa tingkat suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.

Adapun tabel rata-rata SBDK perbankan, sebagai berikut:

Tabel 8. SBDK Rata-Rata Bank

Tahun	SBDK Rata-Rata Bank
2020 QI	11,63 %
2020 QII	11,06 %
2020 QIII	10,19 %
2020 QIV	11,07 %
2021 QI	10,34 %

Sumber: Data diolah, 2021

## 4. Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Penyaluran Kredit

Tabel 7. Menunjukkan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) (X4) hasil uji t-statistic menghasilkan nilai 8.665006 dan nilai *prob* 0.0000, dengan nilai *prob* lebih kecil dari alpha 5%. Hal ini menunjukkan bahwa LDR (X4) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit (Y). Loan To Deposit Ratio merupakan rasio kredit perbankan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK), semakin tinggi LDR maka bank tersebut semakin tidak *Likuid*. LDR berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada masa pandemi, hal ini dikarena setiap Bank dalam menyalurkan kredit selalu memperhitungkan terlebih dahulu rasio LDRnya, karena apabila bank memiliki rasio LDR yang tinggi, maka Bank tersebut dapat dikatakan tidak sehat.

Pada masa pandemi banyaknya ketidakpastian sehingga perbankan pun harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya dan memperhitungkan Dana Pihak Ketiga yang dihimpun, karena perekonomian melemah dan pendapatan masyarakatpun berkurang sehingga mengakibatkan sulitnya menghimpun Dana Pihak Ketiga. Oleh karena itu dalam menyalurkan dananya bank harus memperhitungkan dengan cermat berapa dana yang dihimpun nya juga, agar LDR bank dapat terjaga. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Febrianto dan Muid (2013) yang menyatakan





